

**PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERHADAP
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) DI KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2015**

Febri Darmawan
Email : febridarmawan93@gmail.com
Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Dalam hal Pendirian PAUD pemerintah melakukan pengaturan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Banyaknya PAUD di kecamatan tampan sejalan dengan banyaknya masalah yang timbul, salah satunya penyalahgunaan izin. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang hanya memiliki salah satu izin (seperti izin TK/ TPA/ KB) menggunakan izinnya untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Tampan Tahun 2015? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Tampan Tahun 2015 dan hambatan dalam pengawasannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tampan Pekanbaru. Untuk informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Tampan Tahun 2015 belum terlaksa efektif, karena ruang lingkup UPTD Pendidikan Tampan sangat luas yang terdiri dari 60 lembaga PAUD sementara tenaga pengawas hanya 1 orang. Hambatan dalam pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Tampan Tahun 2015, penulis menguraikannya sebagai berikut ini : (a) Kurangnya jumlah tenaga pengawas, (b) Kurang tegas dalam pemberian sanksi, (c) Persaingan bisnis pendidikan yang tidak sehat.

Kata Kunci : Pengawasan, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

***SUPERVISION DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE TO PERMIT
THE IMPLEMENTATION EARLY CHILDHOOD EDUCATION
(ECD) IN DISTRICT CHARMING 2015***

Febri Darmawan

Email : febridarmawan93@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In the case of establishment of ECD government make arrangements through the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 84 Year 2014 On the Establishment of Early Childhood Education Unit. The number of early childhood education in the district handsome in line with a number of problems arise, one of which permit misuse. Early Childhood Education Institutions that have only one license (such as permits TK / TPA / KB) uses his permission to conduct activities other pendidikan. The problem in this research is how the supervision of the Education and Culture Against an operating license for Early Childhood Education (ECD) In Sub Handsome 2015? The purpose of this study was to determine the supervision Office of Education and Culture Against an operating license for Early Childhood Education (ECD) In Sub Handsome 2015 and obstacles in sight. In this study, researchers used a descriptive research with a qualitative method approach. This research is located at the Technical Implementation Unit of the District Education Office Handsome Pekanbaru. For the research informants using purposive sampling techniques. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. To examine the issues raised in this study, the authors analyze the data using descriptive methods

The results of this study can be concluded that in the supervision of the Department of Education and Culture Against an operating license for Early Childhood Education (ECD) in the District Charming 2015 has not terlaksa effective, since the scope of the UPTD Handsome very spacious consisting of 60 institutions ECD while labor inspectors only 1 person. Obstacles in the supervision of the Department of Education and Culture Against an operating license for Early Childhood Education (ECD) In Sub Handsome In 2015, the authors describe it as follows: (a) Lack of supervisory personnel, (b) less strict in imposing sanctions, (c) Competition business education that is not healthy.

Keywords: Monitoring, Provider License Early Childhood Education

A. PENDAHULUAN

Dalam hal Pendirian PAUD pemerintah melakukan pengaturan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Melalui peraturan tersebut, diatur berbagai tahap dan syarat yang perlu dipenuhi PAUD untuk mencapai standar pemberian layanan pendidikan demi tercapainya pelayanan pendidikan yang layak. Sayangnya banyaknya tahap dan persyaratan tidak selalu dapat dipenuhi PAUD yang telah didirikan, sehingga banyak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak memiliki izin.

PAUD diadakan di rumah pemilik yayasan sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan. Biasanya anak didik menerima pelajaran atau permainan pada suatu ruang yang nyaman dan ada lapangan, tapi banyak ditemukan PAUD hanya berada pada rumah sempit. Menurut dia, bahwa pihaknya banyak menerima laporan dari warga tentang keberadaan PAUD yang dikelola asal-asal. Bahkan pihak berwenang seperti Dinas Pendidikan Pemkot Pekanbaru tidak mengetahui data sesungguhnya mengenai keberadaan PAUD di wilayah ini. Namun diharapkan instansi tersebut melakukan pengawasan terhadap PAUD agar tidak menimbulkan masalah belakangan. Dia menambahkan, bila PAUD itu tidak memiliki izin tentu akan menjadi persoalan nantinya, sementara orang tua sudah berharap anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Pada hakekatnya, tambahnya, bahwa pihak berwenang tidak mempersulit dalam mengeluarkan

izin terhadap PAUD karena bertujuan mencerdaskan anak didik. Keberadaan PAUD di Kota Pekanbaru terus bertambah dan tersebar pada 60 kelurahan dan 12 kecamatan serta terbanyak di Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Marpoyan Damai dan Kecamatan Limapuluh serta Senapelan.

Syarat itu yakni, harus ada izin operasional dari pemerintah setempat, memiliki aktenotaris yang telah disahkan secara Hukum, adanya struktur organisasi PAUD yang jelas, memiliki guru pengasuh sesuai dengan pendidikan PAUD, adanya surat keterangan dari pemerintah daerah setempat, adanya surat dari kecamatan bahwa PAUD itu adalah aktif dan yang terpenting rasio guru dan pengasuh di dalamnya memenuhi standar minimal 3 guru untuk 25 anak. Kemudian, mempunyai rekening atas nama lembaga dan bukan perorangan serta adanya Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ditambah dengan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. Menurutnya, jika satu saja syarat tersebut tidak dipenuhi maka Disdik pun tidak bisa memberikan rekomendasi untuk permintaan pencairan bantuan. Hanya saja, saat disinggung mengenai nama dan lokasi PAUD yang bermasalah itu, Dwi masih enggan mengatakannya. Masih banyak dijumpai PAUD yang tetap nekat mengajukan proposal bantuan padahal tidak melengkapi syarat tersebut, sebutnya. Parahnya, selain tidak memenuhi syarat dalam pengajuan bantuan operasional, mantan Dirut IPDN Rohil ini juga mengaku dalam sidak yang dilakukannya, ada pula ditemukan beberapa PAUD yang menerapkan kurikulum dan silabus

tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar PAUD. Salah satunya PAUD-TK An-Namiroh Marsan, Panam Kecamatan Tampan. Jika PAUD yang bermasalah ini masih melakukan cara yang tidak sesuai untuk mendapatkan bantuan operasional, maka akan kami berikan teguran danperingatan sampai 2 kali. Kalau masih juga membandel dan melakukan kesalahan yang sama sampai 3 kali, PAUD yang bersangkutan akan ditutup, ungapnya.

TK/ TPA/ KB) menggunakan izinnya untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan lainnya. Dari informasi yang didapat melalui UPTD Kecamatan Tampan izin untuk lembaga formal seperti TK berlaku untuk selama yayasan berdiri, sementara izin untuk lembaga informal berlaku selama 3 tahun. Ketua PAUD di Kecamatan Tampan untuk Pendidikan Formal (seperti TK) yaitu Nurjannah, sementara untuk pendidikan informal (seperti KB/TPA/SPS) yaitu Elda Nursina.

Tabel I.1 : Data Pertumbuhan PAUD Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2015

No	Jenis Lembaga	2013	2014	2015
1	Kelompok Bermain (KB)	192	239	240
2	Taman Penitipan Anak (TPA)	40	63	64
3	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	35	38	38
4	Taman Kanak-kanak (TK)	240	252	260
	Jumlah	507	592	602

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2016

Tabel I.1 di atas menunjukkan Pertumbuhan PAUD Kota Pekanbaru Tahun 2013–2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 Pertumbuhan PAUD sebanyak 507 hingga meningkat menjadi 602 pada tahun 2015.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan dengan jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini terbanyak, yaitu sebanyak 114 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Banyaknya PAUD di Kecamatan Tampan sejalan dengan banyaknya masalah yang timbul, salah satunya penyalahgunaan izin. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, fenomena yang paling sering ditemui adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang hanya memiliki salah satu izin (seperti izin

Data temuan yang ada dilapangan serta yang tercatat di UPTD pendidikan Kecamatan Tampan menerangkan jumlah lembaga TK yang berizin adalah sebanyak 56 TK, yaitu sebagai berikut.

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak-kanak yang memiliki izin berada pada Kelurahan Simpang Baru yaitu sebanyak 25 TK, sementara lembaga yang paling sedikit memiliki izin berada pada Kelurahan Sidomulyo Barat sebanyak 9 TK.

Masalah Perzinan yang banyak dihadapi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini salah satunya adalah berbelit-belitnya pengurusan persaratan serta memakan banyak waktu dan tenaga dalam menyelesaikan Perizinan yang terdiri dari izin RT, izin RW, izin lurah dan kecamatan yang menjadi rekomendasi untuk diajukan ke UPTD Pendidikan Tampan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan, Dinas Tata Kota dan melakukan Kelengkapan persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan izin yang ditujukan ke Dinas Pendidikan kota Pekanbaru, maka

penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini. "Bagaimanakah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Tampan Tahun 2015?"

B. KERANGKA TEORI

1. Pemerintahan

Kata "pemerintah" berasal dari bahasa Jawa yaitu "titah" (sabdo, perintah, instruksi). Bahasa Inggris "Pemerintah" ialah "*Government*" berasal dari kata *govern*, yaitu merupakan institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat. Kecenderungannya lebih tertuju kepada eksekutif saja. (pemerintah dalam arti sempit) yaitu: sebagai organ Negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja, Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga/ organ Negara yang menjalankan kewajiban Negara sebagai organisasi sosial (*societal*) yang sangat besar dan kompleks. Eksekutif, Yudikatif dan Auditif. Pemerintah dalam arti sempit, hanya merupakan aktivitas badan-badan Eksekutif saja, yang dipimpin oleh presiden selaku Kepala Pemerintahan. Pemerintah dalam arti luas merupakan seluruh aktivitas pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh aparatur Negara yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh presiden selaku Kepala Negara. Pemerintah dalam

arti luas meliputi seluruh aparatur Negara (termasuk lembaga Negara seperti: MPR, DPR, DPD, MA, MK dan BPK) dan aparatur Pemerintah Daerah, selanjutnya dalam bahasan buku ini disebut pemerintahan Negara. (Mustafa, 2013: 76).

2. Pengawasan

Controlling (pengawasan) yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjarnin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan. (Nawawi, 2013: 16).

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Fungsi kegiatan perencanaan mendahului pengawasan dalam hal mana perencanaan mewarnai dan mempengaruhi kegiatan pengawasan sedangkan pengawasan yang efektif memberi umpan balik (*feed-back*) untuk perencanaan dalam hal perubahan-perubahan standar dan input (masukan) yang tidak selaras (Ulbert Silalahi, 2002:173).

3. Pembinaan

Pembinaan tidak luput dari berbagai peraturan dan prosedur yang dimaksudkan untuk mengatur birokrasi justru seringkali menjadi batasan-batasan yang mempersempit dan memperlambat gerak birokrasi. Regulasi yang kaku ini menyebabkan beberapa akibat negatif di antaranya adalah (Setyono, 202:111):

- a. Kekakuan kinerja birokrasi, Karena berbagai ketentuan yang harus ditaati dan panjangnya mekanisme prosedur, birokrasi tidak dapat bekerja dengan cepat

dan luwes untuk menyelesaikan berbagai masalah yang secara dinamis muncul di tengah masyarakat.

b.

akibat penekanan aspek legalitas, birokrasi sering menempatkan form (bentuk formal) daripada esensi. Akibatnya, birokrasi sering terjebak pada angka, jumlah dan realitas permukaan belaka. Dalam penyelesaian proses pengurusan rumah penduduk untuk suatu proyek jalan, misalnya, birokrasi sering mementingkan selesainya pengurusan itu secara formal, sedangkan masalah-masalah yang lebih esensial seperti bagaimana akibat proyek terhadap penduduk yang tergusur itu tidak dipikirkan secara sungguh-sungguh.

Bagaimana mereka mendapat tempat tinggal baru bagaimana ganti rugi mereka, dan sebagainya tidak mendapat perhatian yang semestinya.

c. Regulasi yang ada sering menyebabkan prosedur berbelit, dan berpotensi memunculkan pungli. Masyarakat umumnya enggan mengikuti proses yang berbelit-belit dalam mengurus berbagai kepentingan mereka, sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan memberikan suap/tip kepada aparat birokrasi agar proses mereka cepat selesai.

d. Berbelitnya proses-proses dalam birokrasi berpotensi untuk menyebabkan birokrasi ditinggalkan dalam proses transformasi sosial.

A

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tampan. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam mengumpulkan data penelitian teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data secara deksriptif beserta kualitas yang dilengkapi dengan data informasi.

D. HASIL PENELITIAN

1. **Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Tampan Tahun 2015.**

a. **Perizinan**

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian berikut ini:

“Menurut saya cukup mudah, karena persyaratan cukup mudah untuk dipenuhi. Sehingga banyak para pendidik yang segera mengurus proses perizinan, dan dari Dinas UPTD dan Dinas Kota tidak mempersulit dalam pengurusannya.” (Wawancara

dengan Hj. Erma, M.Pd, Kasi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Tanggal 15 Oktober 2016).

Drs. H. Bustami menambahkan:

“Belum terlaksana standar perizinan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kecamatan Tampan. Ditegaskannya juga bahwa perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah semua lembaga penyelenggara PAUD mengetahui tentang standar yang dimaksudkan pada kompetensi lembaga PAUD.(Wawancara dengan Drs. H. Bustami, Kepala UPTD Pendidikan Tampan, Tanggal 19 Oktober 2016).

Theresiana Yulimin, M.Si menambahkan:

“Ibu turun setahun tiga kali untuk KB dan TPA untuk kelurahan, kunjungan satu untuk pemantauan, kedua penilaian, pemantauan lembaga, ini yang dilihat administrasi atau manajemen lembaganya. Penilaian lembaga, kalo ini memantau saja, yang ketiga supervisi guru. Supervisi guru bisa sebulan sekali kalau gurunya banyak, dalam sebulan bisa dua kali atau tiga kali, keliling itu bisa hari ini tiga kali kemudian dilanjutkan pada hari besok. Keempat laporan kepada dinas. Kalau pemantauan ini paling dicek administrasi ada tau tidak ada, misalnya administrasi umum, manajemen umum, administrasi pendidikan, administrasi kegiatan, keuangannya bagaimana. Kalau dipemantauan ada tidaknya,

kalo dipenilaian ini juga bendanya tapi ada nilainya, pertama kita cuma memantau dan melihat kelengkapan administrasi pengelola atau administrasi lembaga, tapi banyak tidak diisi, nah tiga bulan lagi dalam setahun kita memantau.”(Wawancara dengan Theresiana Yulimin, M.Si, Penilik PLS (KB dan TK), Tanggal 20 Oktober 2016).

Darsih Liliana, S.Pd menambahkan:

“Setelah kita lihat di lapangan maka kita mempersiapkan, mereka kan tanya apa-apa persyaratannya, baru kita turun nanti kita lapor pula sama Kepala UPTD, nanti UPTD baru membuat surat kita untuk turun kunjungan kita. Jadi nanti yang turun kunjungan lapangan dulu untuk TK pengawas. Seharunya pengawas saja turun lapangan dulu untuk mengecek tinjauan lapangan namanya, seperti IM, permainan di luar dan di dalam sesuai ndak dengan aturan yang sudah ada, SOPnya. Ada bukunya, semua TK binaan ibu sudah dikasih buku semuanya. Kita kan membantu pemerintah tidak ada dipersulit dalam pengurusan perizinan.”(Wawancara dengan Darsih Liliana, S.Pd, Pengawas TK UPTD Tampan Kelurahan Simpang Baru dan Delima, Tanggal 21 Oktober 2016).

Dra.Hj Elnawati menambahkan:

“Bila PAUD itu tidak memiliki izin tentu akan menjadi persoalan nantinya, sementara orang tua sudah berharap anaknya

melanjutkan pendidikan ke jenjang lembaga dasar. Pada hakekatnya, bahwa pihak berwenang tidak mempersulit dalam mengeluarkan izin terhadap PAUD karena bertujuan mencerdaskan anak didik. (Wawancara dengan Dra.Hj Elnawati, S.Pd, Pengawas TK UPTD Tampan Kelurahan Simpang Baru dan Delima, Tanggal 22 Oktober 2016).

Informan Kepala Kelompok Bermain "SF" menambahkan:

"Kami ada memiliki izin untuk mendirikan TK, namun untuk menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain kami juga menggunakan izin TK tersebut. Kami tidak tahu kalau ketentuan ini menyalahi aturan dari UPTD. Kami tidak ada mendapat informasi atau sosialisasi bahwa izin TK dan KB itu berbeda. (Wawancara dengan informan Kepala Kelompok Bermain "SF", Tanggal 27 Oktober 2016).

Keadaan ini menunjukkan dalam proses perizinan persyaratan cukup mudah untuk dipenuhi. Dinas UPTD dan Dinas Kota tidak mempersulit dalam pengurusannya. Namun, belum terlaksana standar perizinan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kecamatan Tampan. Perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah semua lembaga penyelenggara PAUD mengetahui tentang standar yang dimaksudkan pada kompetensi lembaga PAUD. Bila PAUD itu tidak memiliki izin tentu akan menjadi persoalan nantinya, sementara orang tua sudah berharap

anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang lembaga dasar.

b. Pe mbinaan

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari informan penelitian, bahwa:

"Cukup baik, karena biasanya setiap dua bulan sekali ada kunjungan dari penilik PAUD untuk memantau setiap lembaga atau supervisi kantor dan kelas masing-masing lembaga. Terkadang ada juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan Dinas Kota untuk tenaga pendidik menjadi lebih baik lagi." (Wawancara dengan Hj. Erma, M.Pd, Kasi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Tanggal 15 Oktober 2016).

Drs.H. Bustami menambahkan:
"Kita disini pembinaan, jadi pembinaan itu bukan mencari kesalahan, bukan hukuman tapi pembinaan meluruskan jalan yang bengkok. Nah, terakhir-terakhir kalau terlalu melenceng sekali maka perpanjang izinnya dipending." (Wawancara dengan Drs. H. Bustami, Kepala UPTD Pendidikan Tampan, Tanggal 19 Oktober 2016).

Theresiana Yulimin, M.Si menambahkan:

"Dalam pembinaan terhadap PAUD yang tidak memiliki izin disarankan untuk mengurus izin kembali dengan mengikuti persyaratan yang diberikan oleh penilik. (Wawancara dengan Theresiana Yulimin, M.Si, Penilik

PLS (KB dan TK), Tanggal 20 Oktober 2016).

Selain substansi pengelolaan program PAUD yang meliputi manajemen personalia atau SDM, kurikulum (menu) kegiatan bermain dan belajar kemudian manajemen peserta didik, manajemen keuangan lembaga, dan manajemen humas serta manajemen sarana-prasarana.

c. Pe ngawasan

Data temuan yang ada dilapangan serta yang tercatat di UPTD pendidikan Kecamatan Tampan menerangkan jumlah lembaga PAUD yang menyalahgunakan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan Tahun 2016 adalah sebanyak 71 lembaga PAUD TK, yaitu sebagai berikut.

Tabel III.1 : Jumlah PAUD Yang Menyalahgunakan Izin UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan Tahun 2016

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Taman Kanak-kanak	26	36,6
2	Kelompok Bermain	35	49,3
3	Tempat Penitipan Anak	10	14,1
	Jumlah	71	100

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan, 2016

Berdasarkan tabel III.1 diatas terlihat jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak-kanak yang menyalahgunakan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan Tahun 2016 paling banyak pada lembaga Kelompok Bermain yaitu sebanyak 35 Lembaga KB atau dengan persentase sebesar 49,3%, sementara lembaga yang paling sedikit menyalahgunakan izin berada pada lembaga Tempat Penitipan Anak yaitu sebanyak 10 TPA ataudengan

persentase sebesar 14,1%. Artinya hampir setengah dari lembaga Taman Kanak-kanak telah menyalahgunakan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan Tahun 2016.

Data temuan yang ada dilapangan serta yang tercatat di UPTD pendidikan Kecamatan Tampan menerangkan jumlah lembaga PAUD yang tidak memperpanjang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan Tahun 2016 adalah sebanyak 11 lembaga

Tabel III.2: Jumlah PAUD Yang Tidak Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan Tahun 2016

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Taman Kanak-kanak	0	0,0
2	Kelompok Bermain	13	100
3	Tempat Penitipan Anak	0	0,0
	Jumlah	13	100

Sumber: UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan, 2016

PAUD TK, yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan tabel III.2 diatas terlihat jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain yang tidak memperpanjang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan Tahun 2016 paling banyak pada lembaga Kelompok Bermain yaitu sebanyak 13 Lembaga KB atau dengan persentase sebesar 100%. Artinya pada umumnya lembaga Kelompok Bermain tidak memperpanjang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan Tahun 2016.

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian berikut ini:

“Untuk pengawasan cukup baik karena setiap bulan, setiap lembaga wajib mengantarkan laporan bulanan yang berisi data anak, data guru, sehingga penilik PAUD bisa mengawasi lembaga yang masih aktif, namun permasalahan biasanya ada pada lembaga yang tidak mengantarkan laporan bulanan.” (Wawancara dengan Hj. Erma, M.Pd, Kasi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Tanggal 15 Oktober 2016).

Drs. H. Bustami menambahkan:

“Untuk Tampan saat ini ada dua petugas yang menyelenggarakan pengawasan didatangkan dari petugas Sukajadi. Kalau dalam aturannya dalam 1 orang pengawas itu mengawasi 10 lembaga, tapi sekarang 1 pengawas melakukan pengawasan terhadap 60 lembaga. Kalau pelaporan pengawasan itu kita wajibkan sekali sebulan pengawas melakukan pelaporan kepada kita. (Wawancara dengan Drs. H. Bustami, Kepala UPTD Pendidikan Tampan, Tanggal 19 Oktober 2016).

Theresiana Yulimin, M.Si menambahkan:

“Harus ada tindakan untuk mendata ulang keberadaan PAUD karena sudah menjamur pada banyak tempat, kadang PAUD diadakan di rumah pemilik yayasan sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan. Biasanya anak didik menerima pelajaran atau permainan pada suatu ruang yang nyaman dan ada lapangan,

tapi banyak ditemukan PAUD hanya berada pada rumah sempit. (Wawancara dengan Theresiana Yulimin, M.Si, Penilik PLS (KB dan TK), Tanggal 20 Oktober 2016).

Darsih Liliana, S.Pd menambahkan:

“Kita mempersiapkan, mereka kan nanya apa-apa yang dipersiapkan syarat-syaratnya, selanjutnya kita turun, sebelumnya kita lapor dulu kepada kepala UPTD, baru membuat surat kita pengawas untuk turun kunjungan lapangan yaitu kami pihak pengawas untuk mengecek IMnya, permainan di luar dan di dalam sudah sesuai tidak aturan yang ada yaitu SOPnya, semua TK binaan ibu udah dikasih semua bukunya, sehingga mereka tidak payah-payah lagi tinggal melengkapi itu semua, udah. Tidak susah dalam pengurusan izin, kita ada peraturan pemerintah tinggal ikuti itu saja, tidak ada dipersulit kok. Kurangnya tenaga pengawasan, sehingga tidak semua dapat terpantau, intinya tenaga kurang, sebenarnya banyak mereka yang pengin, namun pemerintah tidak mengizinkan, untuk TK saja kurang di Tampan, sekarang ada 60 TK, seharusnya paling maksimal itu kita mengawasi 10 lembaga untuk 1 orang pengawas. (Wawancara dengan Darsih Liliana, S.Pd, Pengawas TK UPTD Tampan Kelurahan Simpang Baru dan Delima, Tanggal 21 Oktober 2016).

Oleh karena itu setiap lembaga wajib mengantarkan laporan bulanan agar penilik PAUD bisa mengawasi lembaga, namun permasalahan biasanya ada pada lembaga yang tidak mengantarkan laporan bulanan. Melihat keadaan ini harus ada tindakan untuk mendata ulang keberadaan PAUD, kadang PAUD diadakan di rumah pemilik yayasan sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan, karena banyak ditemukan PAUD hanya berada pada ruangan yang tidak sesuai standar.

d. Penyelenggaraan

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan penelitian berikut ini:

“Sangat baik, karena minat orang tua untuk PAUD cukup besar, karena PAUD sendiri memiliki banyak kelompok, seperti Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan lain-lain. Selain biaya iuran yang murah anak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup layak, apalagi di Wilayah Kecamatan Tampan sendiri jumlah PAUD sangat banyak. Setiap lembaga pun sudah memakai kurikulum 2013 dalam penyelenggaraan pendidikan di kelas.” (Wawancara dengan Hj. Erma, M.Pd, Kasi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Tanggal 15 Oktober 2016).

Darsih Liliana, S.Pd menambahkan:

“Kita kalau mau buka lembaga seharusnya mempersiapkan ada anak dulu baru ada pembukaan PAUD. Jangan buka lembaga

dulu baru cari anak didik. Lembaga yang tidak punya izin kita laporkan kepada UPTD, maka dibuatkan surat keterangan untuk kita turun lapangan untuk mendatangi lembaga PAUD yang tidak punya izin. Umumnya TK sudah punya izin, namun ada sebagian KB yang belum punya izin, karena tersangkut dengan dana. Karena anak didinya sedikit tapi ada oknum yang meminta dana lebih.” (Wawancara dengan Darsih Liliana, S.Pd, Pengawas TK UPTD Tampan Kelurahan Simpang Baru dan Delima, Tanggal 21 Oktober 2016).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan di Wilayah Kecamatan Tampan sendiri jumlah PAUD sangat banyak, dalam membuka lembaga PAUD seharusnya mempersiapkan anak dulu baru mengajukan izin, namun ada lembaga PAUD yang tidak punya izin sudah mulai beroperasi.

2. Hambatan Dalam Pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Tampan Tahun 2015.

1. Hambatan Dinas
 - a. Kurangnya jumlah tenaga pengawas Penilik satu Kecamatan mengawasi tiga lembaga, selain mengawasi TPA, BK, kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sedangkan di Kecamatan Tampan merupakan wilayah paling luas dan paling banyak lembaga PAUDnya,

sedangkan petugas tenaga penilik hanya satu orang, standarnya untuk 1 orang penilik mengawasi 10 lembaga PAUD.

b. Kurang tegas dalam pemberian sanksi

Penilik satu Kecamatan mengawasi tiga lembaga, selain mengawas TPA, BK, kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lemahnya menerapkan sanksi karena penyalahgunaan izin, pihak penilik hanya memberikan teguran, sanksi tegas yaitu penutupan apabila terjadi pelanggaran yang fatal.

2. Hambatan Masyarakat

a. Persaingan bisnis pendidikan yang tidak sehat

Pendirian lembaga PAUD seharusnya berjarak paling kurang 1 Km, kenyataannya di lapangan hampir setiap perumahan memiliki lembaga PAUD sendiri-sendiri. Akibatnya banyak lembaga PAUD yang tumbuh secara instant tanpa prosedur dan pengalaman yang memadai yang lebih berorientasi keuntungan pemilik dari pada mengutamakan pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini.

b. Kurang pemahaman masyarakat tentang izin lembaga PAUD

Masyarakat beranggapan izin penyelenggaraan lembaga TK itu sama juga dengan izin lembaga KB dan lembaga TPA. Banyak masyarakat tidak mengetahui ketentuan ini, sehingga orang tua mendaftarkan anaknya pada lembaga PAUD yang menyalahgunakan izin penyelenggaraan PAUD.

E. KESIMPULAN

1. Dalam pengawasan Dinas Pendidikan terhadap izin penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Tampan Tahun 2015 belum terlaksana efektif, karena ruang lingkup UPTD Pendidikan Tampan sangat luas yang terdiri dari 60 lembaga PAUD sementara tenaga pengawas hanya 1 orang.

2. Hambatan dalam pengawasan Dinas Pendidikan terhadap izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Tampan Tahun 2015, penulis menguraikannya sebagai berikut ini:
 - a. Kurangnya jumlah tenaga pengawas
 - b. Kurang tegas dalam pemberian sanksi
 - c. Persaingan bisnis pendidikan yang tidak sehat

F. SARAN

1. Kepada UPTD Pendidikan Tampan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan di lapangan secara teratur.
2. Kepada UPTD Pendidikan Tampan Kota Pekanbaru agar melakukan sosialisasi perizinan bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang terindikasi melanggar peraturan perizinan.
3. Kepada UPTD Pendidikan Tampan Kota Pekanbaru melakukan pembinaan bahkan pelatihan secara komprehensif bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang agar pengelola lembaga PAUD mau menyadarinya.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 2016

- Setyono, Budi. 2012. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung : Penerbit Nuansa.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru.
- Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini